



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR 126.1 2025**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di UIN Sunan Kalijaga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa setiap bentuk Kekerasan Seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditanggulangi;
  - c. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi;
  - d. bahwa dibutuhkan landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga;
  - e. bahwa landasan hukum di UIN Sunan Kalijaga belum secara sistematis mampu mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
  7. Peraturan Menteri Agama no 73 Penanganan Kekerasan Seksual di Agama; tahun 2022 tentang Pencegahan dan Satuan Pendidikan pada Kementerian
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.5494/Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik yang dilakukan oleh dan/atau kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan seksual.
3. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kekerasan seksual.
4. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tindakan kekerasan seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dan ketahui dari Korban.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.
7. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
8. Pelapor adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan seksual.
9. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan
10. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
11. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban.
12. Pimpinan mencakup Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa
14. Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat dengan tugas utama untuk menunjang kependidikan tinggi di universitas, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) atau non Aparatur Sipil Negara (ASN).
15. Warga kampus adalah civitas akademika dan tenaga kependidikan universitas.
16. Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disingkat PLT PPKS adalah tempat pelayanan bagi civitas

akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memberikan layanan pencegahan, pendampingan, perlindungan bagi korban, advokasi, proses hukum dan informasi yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan kekerasan seksual.

17. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah bagian dari perguruan tinggi yang melakukan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini didasarkan pada asas:

- a. Penanganan sesuai bentuk kekerasan
- b. Menjaga kerahasiaan korban
- c. Tidak menghakimi
- d. Non diskriminasi
- e. Berkeadilan gender
- f. Berkelanjutan
- g. Keberpihakan pada Korban
- h. Inklusif

### **Pasal 3**

Pencegahan dan penyelesaian kekerasan seksual bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh/atau terhadap civitas akademika, tenaga kependidikan dan warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. menindak dan memulihkan pelaku; dan
- d. mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pemeriksaan
- d. perlindungan;
- e. pemulihan korban; dan
- f. penindakan pelaku.

## **BAB IV PENCEGAHAN**

### **Pasal 5**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan pencegahan kekerasan seksual dengan:

- a. menyebarluaskan informasi tentang anti Kekerasan Seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual;
- c. memberikan materi anti kekerasan seksual dalam suatu kegiatan kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- d. meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual melalui pemberian materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, pelatihan, maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- e. mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi secara berkala dan teratur tentang kekerasan seksual berbasis pada nilai-nilai Pancasila;
- f. mengembangkan klinik anti kekerasan seksual dalam bentuk konsultasi dan pendampingan bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga; dan
- g. mengembangkan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah dan nyaman.

#### **Pasal 6**

1. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja terkait.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja atau melalui pusat studi yang terkait dengan Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila.

### **BAB V**

#### **PUSAT LAYANAN TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **Pasal 7**

1. Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT PPKS) berkedudukan di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT PPKS) dikelola oleh pengurus dan anggota yang dibentuk berdasarkan SK Rektor.

#### **Pasal 8**

1. Layanan yang diberikan oleh PLT PPKS terdiri atas:
  - a. konsultasi terhadap seluruh warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  - b. pelayanan terhadap korban kekerasan seksual;
  - c. proses pemeriksaan terhadap Pelaku/Terlapor; dan
  - d. pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan medis;
  - b. konseling psikososial;
  - c. pendampingan;
  - d. perlindungan keamanan;
  - e. penyediaan rumah aman (jika diperlukan);
  - f. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - g. penentuan kualifikasi jenis kekerasan seksual, penyusunan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan; dan/ atau
  - h. layanan lain yang diperlukan.
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibantu oleh:
  - a. konselor;
  - b. psikolog;
  - c. psikiater;
  - d. pekerja sosial
  - e. pendamping hukum; dan/ atau
  - f. pendamping keagamaan;
  - g. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.

4. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan korban.
5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sejak persyaratan berkas laporan yang diterima oleh PLT PPKS dari korban/pelapor sudah dinyatakan lengkap.

## **BAB VI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**

### **Pasal 9**

Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan Rektor ini adalah:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- c. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/ atau tidak nyaman;
- e. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- f. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
- g. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
- h. melakukan percobaan perkosaan;
- i. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- j. mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual;
- k. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- l. membiarkan terjadinya kekerasan seksual;
- m. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- n. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban;
- o. mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual; dan/atau
- p. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PELINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN**

### **Pasal 10**

1. Rektor memberikan perlindungan terhadap:
  - a. korban;
  - b. saksi;
  - c. pelapor;
  - d. satgas
2. Perlindungan diberikan sepanjang pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Perlindungan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk:
  - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - b. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
  - c. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
  - d. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
  - e. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- f. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi satgas yang bertugas dan/ atau;
- g. Pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

1. Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap korban dari proses pemeriksaan sampai pasca penetapan keputusan rekomendasi.
2. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan kesehatan;
  - b. penguatan psikososial;
  - c. pemantauan keadaan Korban dan keluarga; dan/ atau
  - d. pendampingan spiritualitas dan keagamaan;
  - e. penguatan dukungan keluarga dan/atau komunitas untuk pemulihan korban;
  - f. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pemulihan dilakukan oleh PLT PPKS bekerjasama dengan lembaga lembaga lain yang terkait.

### **BAB IX KEWENANGAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 12**

1. Kewenangan pemeriksaan dilakukan oleh PLT PPKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dalam proses pemeriksaan, PLT PPKS melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memberikan penjelasan mengenai acara pemeriksaan perkara secara berimbang kepada para pihak;
  - b. memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan duduk perkara;
  - c. mengupayakan penyelesaian pemeriksaan perkara secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan sebagaimana Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan rekomendasi penyelesaian oleh PLT PPKS kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **BAB X PELAPOR DAN TERLAPOR**

#### **Pasal 13**

1. Pelapor dan Terlapor dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terlapor wajib menghadiri secara langsung setiap proses pemeriksaan dengan/atau tanpa didampingi oleh pendamping.
3. Proses pendampingan Pelapor dan Terlapor dengan disabilitas harus memperhatikan prinsip aksesibilitas

### **BAB XI TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 14**

- Tahapan proses pemeriksaan meliputi:
- a. pelaporan;

- b. pemeriksaan kelengkapan laporan dan verifikasi pelanggaran kekerasan seksual;
- c. penetapan tim satgas;
- d. penetapan hari pemeriksaan dan pemanggilan para pihak;
- e. Melakukan pemeriksaan kasus dan atau pendampingan psikososial/kesehatan/hukum dan atau keagamaan kepada korban dan pelaku;
- f. rapat pengambilan keputusan
- g. rekomendasi.

#### **Pasal 15**

Jangka waktu pemeriksaan kekerasan seksual oleh PLT PPKS paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak hari pemeriksaan yang pertama dan dapat diperpanjang paling lama selama 1 (satu) bulan.

### **BAB XI PEMERIKSAAN PLT PPKS**

#### **Pasal 16**

1. Pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor dilakukan secara tertutup;
2. Pelapor harus:
  - a. Menunjukkan Identitas Pelapor/Korban dan Terlapor (KTP/ KTM/ SIM/ Paspor).
  - b. Mengisi blangko yang berisi penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, yang sedikitnya memuat:
    - 1) waktu dan tempat kejadian perkara;
    - 2) kronologi perkara;
    - 3) bentuk kekerasan seksual;
    - 4) informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan kekerasan seksual;
    - 5) informasi lain yang relevan dengan tindakan kekerasan seksual; dan
    - 6) tuntutan pelapor (jika ada).
  - c. Menyertakan bukti (jika ada) dalam bentuk dokumen atau lainnya yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya.
  - d. Kuasa pelapor harus menyertakan surat kuasa dari korban.
3. Pelapor mengisi blangko permohonan dan laporan;
4. Pelapor dalam hal mengisi blangko laporan dapat dibantu oleh tim satgas;
5. Satgas membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh para pihak dan disetujui oleh satgas.

#### **Pasal 17**

1. PLT PPKS melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran laporan berdasarkan Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 16 peraturan ini.
2. PLT PPKS dapat meminta pelapor untuk melengkapi berkas laporan yang tidak memenuhi syarat.

#### **Pasal 18**

1. Dalam hal Terlapor:
  - a. Tidak hadir pada hari pemeriksaan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
  - b. Tidak hadir kembali pada hari pemeriksaan kedua, maka PLT PPKS dapat langsung memutus laporan tersebut tanpa hadirnya Terlapor
  - c. Pada pemeriksaan hari pertama hadir dan pada hari berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka laporan diperiksa dan diputus secara in absentia (diputuskan tanpa kehadiran Terlapor).
2. Dalam hal Pelapor:

- a. Tidak hadir pada hari pemeriksaana pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- b. Tidak hadir kembali pada hari pemeriksaan kedua, maka PLT PPKS menghentikan laporan.

## **BAB XII REKOMENDASI**

### **Pasal 19**

Rekomendasi PLT PPKS diberikan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, tanggapan, alat bukti, dan keterangan saksi

## **BAB XIII TINDAK LANJUT REKOMENDASI**

### **Pasal 20**

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Pimpinan atau pejabat di atasnya,

- a. Terhadap rekomendasi atas terlapor yang berstatus ASN, PLT PPKS menyampaikan rekomendasi kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana atau Rektor atau pejabat di atasnya untuk ditindaklanjuti.
- b. Terhadap rekomendasi atas terlapor yang berstatus mahasiswa dan warga kampus non ASN, PLT PPKS menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan atau Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk ditindaklanjuti.
- c. Dalam hal Pimpinan tidak menindaklanjuti rekomendasi, PLT PPKS berhak melaporkan kepada pejabat di atasnya.

## **BAB XIV SANKSI**

### **Pasal 21**

1. Sanksi bagi Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang tata tertib Mahasiswa.
2. Sanksi bagi Terlapor yang berstatus sebagai ASN dan warga kampus non ASN, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
3. Apabila diperlukan, sanksi dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib mahasiswa maupun disiplin pegawai.

## **BAB XV PEMULIHAN NAMA BAIK**

### **Pasal 22**

Dalam hal Terlapor berdasarkan rekomendasi PLT PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak terbukti melakukan kekerasan seksual maka dapat diberikan pemulihan nama baik.

## **BAB XVI HAK PARA PIHAK**

### **Pasal 23**

1. Selama proses pemeriksaan, Terlapor berhak :
  - a. Mendapatkan kerahasiaan identitas;
  - b. Mengajukan pendampingan bantuan hukum jika diperlukan.
2. Selama proses pemeriksaan Pelapor dan Saksi mendapatkan jaminan:
  - a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
  - b. Pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping keagamaan, pendamping hukum, atau pendamping lain sesuai kebutuhan.

- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan dari Terlapor dan/atau pihak lain;
- d. Jaminan terhadap keberlanjutan Pendidikan atau pekerjaan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan/atau
- e. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara (jika diperlukan).

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Juli 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



NOORHAID